



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang I ,Jl.Cipinang Indah Raya No.1B Kec.Jatinegara  
Jakarta Timur 13420.Telepon 081280088440, 08113627389, 087888808043  
email: rapinasional@gmail.com

---

**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
NOMOR : 227.09.00.0917**

**Tentang  
PENGANGKATAN DEWAN TANDA KEHORMATAN  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
TAHUN 2017**

**PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA:**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Radio Antar Penduduk Indonesia yang ke 37, Pengurus Nasional RAPI akan memberikan Tanda Kehormatan kepada anggota RAPI yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Tanda Kehormatan;
- b. bahwa sesuai Peraturan Organisasi RAPI nomor: 7 tahun 2016 pemberian tanda kehormatan kepada anggota adalah pertimbangan oleh Dewan Tanda Kehormatan kepada Ketua Umum RAPI Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , dan b sebagai wujud kepatuhan, tertib administrasi dan organisasi, maka perlu menetapkan Dewan Tanda Kehormatan tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 1246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5749);
6. Keputusan Presiden Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang I ,Jl.Cipinang Indah Raya No.1B Kec.Jatinegara  
Jakarta Timur 13420.Telepon 081280088440, 08113627389, 087888808043  
email: rapinasional@gmail.com

---

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk ;
9. Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 007.09.MUNAS-VII.0516 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia;
10. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor : 1762 tahun 2016 tentang penetapan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
11. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional VII Tahun 2016 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor:05.09.RAKERNAS-VII.1116 Tentang Pengesahan Peraturan Organisasi RAPI tanggal 12 November 2016.

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia nomor : 091.09.00.0317 tentang penetapan pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil Rapat Kerja Nasional tahun 2016;
2. Peraturan Organisasi nomor:7 tahun 2016 tentang Tanda Kehormatan,Tanda Kecakapan dan Tanda Jabatan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan **KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DEWAN TANDA KEHORMATAN RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2017.**

**KESATU** : Mengangkat Dewan Tanda Kehormatan Radio Antar Penduduk Indonesia tahun 2017 sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini.

**KEDUA** : bahwa Dewan Tanda Kehormatan Radio Antar Penduduk Indonesia tahun 2017 bertugas sebagai berikut :

1. Menerima dokumen usulan tanda kehormatan anggota melalui Pengurus Daerah Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Melakukan evaluasi , cross check dan seleksi dokumen yang diusulkan dari Pengurus Daerah RAPI untuk diberikan Tanda Kehormatan.



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang I ,Jl.Cipinang Indah Raya No.1B Kec.Jatinegara  
Jakarta Timur 13420.Telepon 081280088440, 08113627389, 087888808043  
email: rapinasional@gmail.com

3. Melaporkan hasil kerja Dewan Tanda Kehormatan sebagai rekomendasi kepada Ketua Umum RAPI Nasional untuk diberikan Tanda Kehormatan berupa : Piagam dan Lencana Kepeloporan, Pembangunan dan Pengabdian.
4. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai wujud pengabdian melalui organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 10 November 2017. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 September 2017

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum

H. AGUS SULISTIYONO, SE., MT.  
JZ12AY/NIA.12.05.15.029867

Sekretaris Umum

ALFIAH, BE.  
JZ13KNL/NIA.13.00.12.007077

Tembusan :

1. Ketua DPPON RAPI ;
2. Ketua Daerah RAPI seluruh Indonesia;
3. Arsip.



**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang I ,Jl.Cipinang Indah Raya No.1B Kec.Jatinegara  
Jakarta Timur 13420.Telepon 081280088440, 08113627389, 087888808043  
email: rapinasional@gmail.com

---

Lampiran : Surat Keputusan Pengurus Nasional  
Radio Antar Penduduk Indonesia  
Nomor : 227.09.00.0917  
Tanggal:14 September 2017

**SUSUNAN DEWAN TANDA KEHORMATAN  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA  
TAHUN 2017**

- |               |                          |         |
|---------------|--------------------------|---------|
| 1. Ketua      | : H. Sumartono, SE., ME. | JZ09DOD |
| 2. Sekretaris | : H. Amril Abdulah       | JZ18AA  |
| 3. Anggota    | : H. Riza Fikry, SH.     | JZ09GJT |
| 4. Anggota    | : Ferry Indra            | JZ09FEI |
| 5. Anggota    | : Totok Adiwihanto, ST.  | JZ13OUK |

**PENGURUS NASIONAL  
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum

H. Agus Sulistiyono, SE., MT.  
JZ12AY/NIA.12.05.15.02986

Sekretaris Umum

Alfiah, BE  
JZ13KNL/NIA.13.00.12.007077